



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 1417/430.05/TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DEWAN KEBUDAYAAN  
KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2022 - 2026

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun pokok pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk Tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota makassar tentang Pembentukan Tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar Periode Tahun 2022 - 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan-urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DEWAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2022 - 2026.

KESATU : Membentuk Tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Ketua : Prof. DR. Aminuddin Salle, SH, MH
- b. Wakil Ketua : Prof. DR. Andi Irma Kesuma IC,M,Pd
- c. Sekretaris : Aura Aulia Imandara, ST
- d. Anggota
  1. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar;
  2. DR. Mukhlis Paeni, MA;
  3. Prof. DR. Husain Syam, M.TP, IPU;
  4. Prof. DR. Ir. Yusran Jusuf, M.Si, IPU, C.EIA;
  5. Drs. Andi Muh Roem;
  6. DR. Naidah Naing, ST, M.T, IAI;
  7. Hj Siti Sufaidahnur Dien Yusiari, SE;
  8. Drs Simon Petrus, M.hum;
  9. Ir. Arwan Tjahjadi;
  10. Andi Muhammad Redo Basri, ST; dan
  11. Sofyan Setiawan.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merekomendasikan rumusan arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar dibidang Kebudayaan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap perumusan pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah;
- c. melaksanakan sidang-sidang tentang penentuan pemberian gelar adat terhadap seseorang yang berjasa dan mempunyai andil dalam bidang seni budaya dan tradisi budaya, maupun tamu kehormatan berdasarkan usulan Walikota;
- d. melaksanakan sidang-sidang lainnya yang terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan;
- e. melaksanakan pertemuan tatap muka dan juga dialog secara virtual bertempat diruang sidang utama Museum Kota Makassar atau dilokasi lain sesuai petunjuk arahan Walikota.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Maret 2022

WALI KOTA MAKASSAR  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan Kepada ytn. :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Peninggal.



linan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

DANIATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR :  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM  
KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TAHUN  
2022-2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2022-2023

A. PEMBINA/PENGARAH :

1. Walikota Makassar;
2. Wakil Walikota Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar;
4. Forkompimda Kota Makassar.

B. PENASEHAT :

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
2. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar;
3. Ketua FSKN Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar;
5. Dr. Mukhlis Paeni, MA;
6. Prof. Dr. Aminuddin Salle, SH, MH;
7. Prof. Dr. Nurhayati Rahman, M.Hum;
8. Prof. Dr. Andi Ima Kesuma IC, M.Pd;
9. Prof. Dr. Andi Suryaman Mustari Pide, SH, MH.

C. PENGURUS :

1. Ketua : Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si, IPU, C.EIA
2. Wakil Ketua : Hj. Siti Sufaidahnur Dien Yusiari, SE
3. Sekretaris : Dr. Ir. Naidah Naing, ST, M.Si, IAI
4. Wakil Sekretaris : A. Muh Redo Basri, ST
5. Bendahara : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar

D. BIDANG – BIDANG :

1. Bidang Tradisi Lisan, Manuskrip dan Bahasa :
  - a) Koordinator : Dr. Muh. Quraisy Mathar, M.Hum
  - b) Anggota : - Anwar Jimpe Rahman  
- Andi Wanua Tangke  
- Muhammad Akbar Rasyid, ST  
- Rijal Jamal, SS  
- Kepala UPT Museum Kota
2. Bidang Pengetahuan Tradisional dan Teknologi Tradisional :
  - a) Koordinator : Dr. Ery Iswary, M.Hum
  - b) Anggota : - Dr. Ahmadin, M.Pd  
- Dr. Andi Makkulau  
- Zainuddin Tika  
- Andre Prakarsa  
- Amul Hikmah, SS, M.Si  
- Kepala Bidang Sarana Prasarana Budaya
3. Bidang Permainan Tradisional, Olahraga Tradisional dan Seni :
  - a) Koordinator : Dr. Asia Ramli Prapanca
  - b) Anggota : - Erwin Sirajuddin, S.Sn, M.Sn

- Abdi Bashit, SE
- Sofyan Setiawan, SE
- Suhardi, S.Pd
- A. Patahanika Mappangara, S.Pd
- Aura Aulia Imandara, ST
- Kepala Bidang Penerapan Seni Budaya

4. Bidang Adat Istiadat dan Ritus :

- a) Koordinator : Prof. Dr. Halilintar Latif
- b) Anggota : - Prof. Dr. H. A. Niniek F. Lantara, SE, M.Si
- Dr. Arifin Manggau, S.Pd, M.Pd
- Muhammad Iqbal Djalil, Lc
- Drs. Simon Petrus, M.Hum
- Andi Syamsu Rijal, S.S, M.Hum
- Andi Bau Irman Mappanyukki
- Andi Marliah, S.Pd
- Kepala Bidang Kekayaan Budaya

5. Bidang Cagar Budaya :

- a) Koordinator : Prof. Dr. Akin Duli, MA
- b) Anggota : - Muh. Ramli Dampang Marana
- Drs. Laode Muh. Aksa, M.Hum
- M. Irfan Mahmud, SS, M.Si
- Ir. Arwan Tjahjadi
- Ir. M. Sudjar Adityadjaja, IAI
- Andika Ferial, ST, MT, IAI
- Kepala Bidang Cagar Budaya

WALIKOTA MAKASSAR, 

  
MOH. RAMDHAN POMANTO